



SK
kel. tani
Rukun Tani

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 411.61/22 TAHUN 2023

TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK TANI
PERIODE 2023 - 2028

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menunjang segala aktifitas pertanian di Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Khususnya sektor kelembagaan pertanian maka perlu di bentuk Kelompok Tani .
 - Kedudukan Kelompok Tani berada dibawah GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)
 - Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari,oleh,dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
 - Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 - Bahwa untuk maksud tersebut huruf a., perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- Mengingat** :
- Undang - undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ;
 - Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

- pemerintah daerah ;
5. Undang - undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
 6. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantu ;
 7. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang hibah kepada daerah ;
 8. Peraturan menteri keuangan nomor 52/PMK.010/2006 tentang tata cara penerimaan hibah kepada daerah ;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Kelompok Tani RUKUN TANI di Desa Depokharjo
- KEDUA** : Susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Tugas Kelompok tani :
1. Merancang ,mengkoordinir dan mengarahkan semua aktivitas kegiatan pertanian oleh petani yang ada di wilayahnya.
 2. Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan program -program pertanian dalam arti luas sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya.
 3. Berkoordinasi dengan gapoktan dan penyuluh pertanian setempat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Gapoktan, Poktan dan apabila memungkinkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Depokharjo
Pada tanggal : 14 Agustus 2023

Kepala Desa Depokharjo

DANY, SETYAWAN



Lampiran :

KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI
RUKUN TANI

Pelindung : Dany Setyawan
Ketua : Martoyo
Sekretaris : Dwi Santosa
Bendahara : Parwedi
Sie. Tanaman Pangan : Suyanto
Sie. Tanaman Horti : Taat Sulistiyo
Sie. Perkebunan : Shodiq
Sie. Perlengkapan : Wahri dan Rifin
Sie. Humas : Muh Untung

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI “ RUKUN TANI ”
DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di TPQ Al Anwar Dusun Kaligawe Kidul Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, telah mengadakan musyawarah dalam rangka pembentukan kelompok tani Rukun Tani, yang dihadiri oleh 26 (dua puluh enam) anggota (daftar hadir terlampir). Adapun hasil musyawarah memutuskan sebagai berikut:

1. Sepakat dan setuju dilakukan pembentukan kelompok tani Rukun Tani
2. Dipilih dan dilakukan secara musyawarah mufakat, pembentukan kelompok tani Rukun Tani dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Pelindung	: Kepala Desa Depokharjo
Ketua	: Martoyo
Sekretaris	: Dwi Santosa
Bendahara	: Parwedi
Sie. Tanaman Pangan	: Suyanto
Sie. Tanaman Horti	: Taat Sulistiyo
Sie. Perkebunan	: Shodiq
Sie. Perlengkapan	: Wahri dan Rifin
Sie. Humas	: Muh Untung


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Parakan, 21 Juli 2023

PPL Desa Depokharjo

Ketua Kelompok Tani
Rukun Tani

ERIFA KHADIDA
NIP. 19810715 202121 2 003



MARTOYO

Koordinator Balai Penyuluhan
Kec. Parakan

Kepala Desa
Depokharjo

SAMBODO ADNAN WIDODO, S.ST.
NIP 19810519 200501 1 006



**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK TANI “ RUKUN TANI ”
DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ketua	: Martoyo
Sekretaris	: Dwi Santosa
Bendahara	: Parwedi
Sie. Tanaman Pangan	: Suyanto
Sie. Tanaman Horti	: Taat Sulistiyo
Sie. Perkebunan	: Shodiq
Sie. Perlengkapan	: Wahri dan Rifin
Sie. Humas	: Muh Untung